



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 53 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Pekan Olahraga Antar Diniyah (PORSADIN) baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, perlu adanya anggaran guna menunjang kegiatan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah, belum mengalokasikan kegiatan Pekan Olahraga Antar Diniyah, oleh karenanya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu

(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 12).
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DINIYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disebut Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
12. Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah selanjutnya disingkat BOPD adalah Bantuan Operasional bagi Pendidikan Diniyah baik pada lembaga Awaliyah, Wustho dan Ulya yang berada di Kabupaten Indramayu serta Operasional Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Indramayu.
13. Penyelenggara Diniyah Takmiliyah dan selanjutnya disebut Penyelenggaraan adalah lembaga pendidikan, organisasi Keagamaan, Lembaga/Organisasi masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang terhimpun dalam sebuah lembaga untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Diniyah Takmiliyah di Daerah Kabupaten Indramayu .
15. Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat DPC FKDT adalah Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Indramayu.
16. Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah adalah Program Pendidikan Agama Islam Non Formal yang harus diikuti oleh seluruh siswa siswi SD SMP dan SMA dan sederajat di wilayah Kabupaten Indramayu atas tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.
17. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai penyempurna pengajaran pada setiap jenjang pendidikan.
18. Peserta Didik adalah anak usia sekolah yang beragama islam pada setiap jenjang pendidikan.
19. Pendidik dan Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidangnya yang dibuktikan dengan sekurang- kurangnya memiliki ijazah pada SLTA/sederajat atau ijazah pondok pesantren.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Pendidikan agama adalah Pendidikan Agama Islam.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Diniyah adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa, memiliki kepribadian dan akhlak mulia, mempunyai potensi diri yang dapat di kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pendidikan diniyah meliputi :
 - a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
 - b. Diniyah Takmiliyah Wushta; dan
 - c. Diniyah Takmiliyah Ulya.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga/organisasi masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV TUJUAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal 4

Pemberian bantuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah bertujuan :

- a. memudahkan akses pendidikan diniyah bagi anak usia sekolah sesuai jenjang pendidikan;
- b. pelayanan penyelenggaraan pendidikan diniyah agar tidak menambah beban masyarakat terhadap biaya pendidikan;
- c. mendorong tumbuh kembangnya lembaga-lembaga pendidikan diniyah baik yang dikelola oleh lembaga pendidikan organisasi keagamaan, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. menjamin adanya pendidikan diniyah secara berkelanjutan sesuai jenjang pendidikan;
- e. mendorong orang tua/wali murid untuk menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan diniyah; dan
- f. menjalankan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar pada lembaga diniyah.

BAB V
SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Sasaran Program

Pasal 5

Sasaran Program Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah adalah :

- a. Semua Lembaga penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang telah terdaftar dan mendapat izin operasional dari Kantor Kementerian Agama;
- b. Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Indramayu untuk biaya operasional pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, penyaluran monev Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan Pekan Olah Raga Antar Diniyah (PORSADIN) baik tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 6

Besarnya Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah yang diberikan untuk setiap jenjang adalah :

- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah : Rp. 11.500,-/Siswa/Bulan
- b. Diniyah Takmiliyah Wustha : Rp. 12.500,-/Siswa/Bulan
- c. Diniyah Takmiliyah Ulya : Rp. 15.000,-/Siswa/Bulan

Bagian Ketiga
Sumber Biaya

Pasal 7

Pembiayaan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Pos Belanja Hibah pada Badan Keuangan Daerah.

Pasal 8

Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah yang diterima oleh setiap penyelenggara kegiatan pendidikan Diniyah, dapat digunakan untuk Biaya Personalia dan/atau biaya lainnya.

Pasal 9

Rincian penggunaan dan/atau pengalokasian Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah, ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara Pendidikan Diniyah dan disampaikan kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.

BAB VI

PENGELOLAAN, MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.
- (2) Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan dalam hal perencanaan, penyaluran, bertanggungjawab dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah;
 - b. mengoordinasikan dan mengarahkan serta mengendalikan kegiatan unsur pelaksana program atau kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah;
 - c. melakukan koordinasi dan sosialisasi program atau kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah;
 - d. menyiapkan dan menyusun Jadwal Kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan-bahan perencanaan kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah;
 - f. melakukan pendataan penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagai calon penerima Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah selambat-lambatnya 1 Tahun setelah mendapat izin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu;

- g. bersama-sama dengan pengawas pendidikan Madrasah/ pengawas pendidikan Kementerian Agama, melakukan verifikasi terhadap kebenaran data calon penerima Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah;
- h. menyusun perencanaan anggaran dan mengusulkan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. bersama-sama dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Indramayu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah;
- j. laporan, mengoordinir laporan, pertanggungjawaban anggaran yang telah direalisasikan pada kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah;
- k. mengevaluasi kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah secara keseluruhan; dan
- l. mengalokasikan anggaran guna menunjang pelaksanaan kegiatan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Indramayu dari dana hibah.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah

Pasal 11

Permohonan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah diajukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Permohonan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah diajukan oleh penyelenggara yang dikoordinir oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah kepada Bupati dengan membuat proposal yang dilampiri :
 1. Surat permohonan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah diketahui oleh kantor kemenag dan surat disampaikan Kepada Bupati Indramayu;
 2. Daftar Murid dan Guru harus diketahui oleh Pengawas Kecamatan masing-masing;
 3. Rencana Anggaran Biaya permohonan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah yang diajukan;
 4. Susunan kepengurusan penyelenggara diniyah takmiliyah;
 5. Piagam Operasional Pendirian Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Diniyah Takmiliyah Wustha, dan Diniyah Takmiliyah Ulya dari Kantor Kementerian Agama;

6. Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Indramayu.
- b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra bersama-sama dengan Bagian Kesra, melakukan verifikasi terhadap permohonan dan data yang dilampirkan; dan
 - c. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah mengajukan Permohonan pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 12

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memeriksa seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam pencairan dari Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.

Pasal 13

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah, melalui rekening Lembaga Diniyah Takmiliyah.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Lembaga Diniyah Takmiliyah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah yang diterima.

Pasal 15

Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah disampaikan kepada kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.

Pasal 16

Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah wajib mengoordinir laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah dari Lembaga Diniyah Takmiliyah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah.

Pasal 17

Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan Evaluasi pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah, Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 1 Nopember 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKR, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004